ABSTRAK

Aulia Mala Tsurayya, NIM 1720110046, Akibat Hukum Atas Bangunan Yang Melekat Pada Tanah Bersertipikat Hak Milik Pihak Lain (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.KDR) Skripsi. Kudus; Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kudus 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dari bangunan yang melekat pada tanah bersertipikat hak milik pihak lain menurut putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 14/Pdt.G/2019/PN.KDR. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari bangunan yang melekat pada tanah bersertipikat hak milik pihak lain menurut putusan Pengadilan Negeri Kediri No 14/Pdt.G/2019/PN.KDR. Serta bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan pemilik bangunan agar dapat menggunakan tanah milik pihak lain dilihat dari putusan pengadilan Negeri Kediri No 14/Pdt.G/2019/PN.KDR.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah pustaka dan studi literatur. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis dokumen (*content analysis*) yang dilakukan secara objektif dan sistematik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa status dari bangunan yang berdiri di atas tanah hak milik pihak lain menurut Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.KDR adalah bangunan yang didirikan Para Tergugat diatas tanah hak milik Penggugat yang dimana bangunan tersebut didirikan atas perjanjian sewa-menyewa dan pada saat perjanjian itu berakhir atau salah satu pihak mengakhiri perjanjian tersebut, kepemilikat atas bangunan adalah menjadi milik pemilik tanah (Penggugat). Akibat hukum dari bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak lain menurut Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.KDR adalah bangunan tersebut didirikan diatas tanah dengan alas sertipikat hak milik atas nama R.Didit Suprastio, SE dan berkekuatan hukum tetap, maka bangunan tersebut harus dikosongkan serta dibongkar dan dikembalikan kepada pemilik tanah (Penggugat). Menurut pandangan hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu memakai atau menguasai tanah hak milik Penggugat dengan mendirikan bangunan di atasnya adalah perbuatan yang dzalim dan dilarang dalam hukum Islam karena hal tersebut menyebabkan Pemilik tanah (Penggugat) tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya tersebut secara maksimal.

Kata Kunci: Akibat hukum atas bangunan, mendirikan banguna di atas tanah hak milik pihak lain, hak atas tanah.